



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 80/PP.03.2-Kpt/7405/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN
KEPADA JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT KABUPATEN
KONAWE SELATAN (JPPR) SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM
NEGERI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Persetujuan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Kepada Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat Kabupaten Konawe Selatan (JPPR) Sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun . . .

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL/02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

9. Keputusan . . .

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 50/PL.02-Kpt/7405/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 797/PP.02.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 60/PL.02-Kpt/7405/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 128/PP.03.2-BA/7405/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN KEPADA JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT KABUPATEN KONAWE SELATAN (JPPR) SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan persetujuan pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini kepada **Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat Kabupaten Konawe Selatan (JPPR)** sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, beralamat di Jalan Poros Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Warung Kopi Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan.
- KEDUA : Nama, Alamat, Pekerjaan Pengurus, Lokasi Pemantauan, Rencana, Jadwal, Daerah dan Alokasi Jumlah Anggota Pemantau Pemilihan, dan Tahapan Pemilihan yang dipantau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 31 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

ALIUDIN



Meran. S

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 80/PP.03.2-Kpt/7405/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN KEPADA JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT KABUPATEN KONAWE SELATAN (JPPR) SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020.

JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT
KABUPATEN KONAWE SELATAN (JPPR)

A. NAMA-NAMA ANGGOTA DAN LOKASI PEMANTAUAN JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT KABUPATEN KONAWE SELATAN (JPPR)

1. DAPIL 1

No.	Kecamatan	Nama anggota
1.	Tinanggea	Juman, S.Hut
2.	Andoolo	Yusuf
3.	Andoolo Barat	Jasul
4.	Buke	M. Nasrullah Yusuf
5.	Lalembuu	Alias, SE

2. DAPIL 2

No.	Kecamatan	Nama anggota
1.	Basala	Muhammad Budi Sumanto
2.	Benua	Iksan Salim
3.	Angata	Imran
4.	Mowila	Dama
5.	Sabulakoa	Asriani
6.	Landonno	Erna Ningsih
7.	Ranomeeto	Didi Mulyana
8.	Ranomeeto Barat	Mardin, SH

3. DAPIL 3

No.	Kecamatan	Nama anggota
1.	Palangga	Hirman Lasariwu, SH
2.	Palangga Selatan	Mira Harasti
3.	Baito	Nur Wahyuddin, S.Sos
4.	Laeya	Afdal
5.	Lainea	Tetiyanti
6.	Wolasi	Popiyatno
7.	Konda	Erik Prabowo, SH

4. DAPIL 4

No.	Kecamatan	Nama anggota
1.	Kolono	Husnadin, S.Sos
2.	Kolono Timur	Haryani
3.	Moramo	Darmadin
4.	Moramo Utara	Aldi Purwanto
5.	Laonti	Anton

B. NAMA, ALAMAT, DAN PEKERJAAN PENGURUS JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT KABUPATEN KONAWE SELATAN (JPPR)

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan
1.	Yusran, S.Pd	Lrg. Poninggoa Desa Parasi Kec. Palangga Selatan.	Wiraswasta	Koordinator
2.	Sasliansyah	Kompleks Perkantoran Andoolo.	Wiraswasta	Wakil Koordinator
3.	Muhammad Budi Sumanto	Desa Basala Kec. Basala, Kab. Konawe Selatan.	Wiraswasta	Manajer Pemantauan
4.	Aepudin	Desa Parasi, Kec. Palangga Selatan.	Wiraswasta	Anggota
5.	Irman	Desa Parasi, Kec. Palangga Selatan	Wiraswasta	Anggota
6.	La Ode Herman	Desa Mata Wolasi, Kec. Wolasi.	Wiraswasta	Manajer Pendidikan Pemilih

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan
7.	Popi	Desa Wolasi, Kec. Wolasi.	Wiraswasta	Anggota
8.	Tetiyanti	Desa Wolasi, Kec. Wolasi	Wiraswasta	Anggota
9.	Erlin	Kel. Potoro, Kec. Andoolo	Wiraswasta	Manajer Data dan Riset
10.	Muhtar Sabara, S.Kom	Desa Sangi-Sangi, Kel. Palangga.	Wiraswasta	Anggota
11.	Nasti	Kel. Alangga, Kec. Andoolo	Wiraswasta	Anggota
12.	Kamaluddin, S.Hi	Kel. Potoro, Kec. Andoolo.	Wiraswasta	Manajer Media dan Informasi
13.	Rasma	Desa Puunggapu, Kec. Andoolo.	Wiraswasta	Anggota
14.	Rini Yanti	Desa Parasi, Keca. Palangga Selatan.	Wiraswasta	Anggota
15.	Erik Prabowo, SH	Desa Konda, Kec. Konda.	Wiraswasta	Manajer Hukum dan Advokasi
16.	Mardin, SH	Desa Pewutaa, Kec. Angata.	Wiraswasta	Anggota
17.	Mirnawati	Desa Wawowonua, Kec. Palangga Selatan	Wiraswasta	Anggota

C. RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH ANGGOTA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020

NO.	Rencana	Jadwal	Daerah/Lokasi Yang Akan Dipantau	Alokasi Jumlah Anggota Pemantau	Keterangan
1.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	7 Agustus - 6 Desember 2020	25 Kecamatan	25 Orang	
2.	Tahapan Pendaftaran Paslon	28 Agustus - 24 September 2020	25 Kecamatan	25 Orang	
3.	Tahapan Masa Kampanye	26 September - 5 Desember 2020	25 Kecamatan	25 Orang	

NO.	Rencana	Jadwal	Daerah/Lokasi Yang Akan Dipantau	Alokasi Jumlah Anggota Pemantau	Keterangan
4.	Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	9 Desember - 17 Desember 2020	25 Kecamatan	25 Orang	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 31 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kantor Sub Bagian Hukum,



usran. S